



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19 serta untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung lainnya dalam pelayanan dan penangganan wabah Covid-19 diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya dan tenaga pendukung kesehatan serta standar barang/jasa khusus penanganan dan penanggulangan Covid-19;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1755);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Tenaga Kesehatan adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien COVID-19.
4. Tenaga Pendukung adalah tenaga diluar profesional pemberi asuhan dan penunjang medis yang terlibat dalam penanganan COVID-19.
5. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dalam pelayanan dan penanganan wabah COVID-19.
6. Pelayanan dan Penanganan wabah COVID-19 adalah suatu usaha untuk membantu, menyiapkan atau mengurus serta menangani hal yang diperlukan orang lain dalam penanggulangan COVID-19.
7. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2*.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam pertanggungjawaban belanja guna percepatan penanganan COVID-19.
- (2) Tujuan pemberian Insentif dan Santunan Kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan serta Standar Barang/Jasa khusus Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 dimaksudkan adalah untuk meningkatkan semangat dan etos kerja untuk memberikan pelayanan terbaik serta guna mempercepat penanganan pandemic Covid-19.

BAB II
TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF
DAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Daerah memberikan insentif dan santunan kematian kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang melakukan Pelayanan dan Penanggulangan Wabah Covid-19.
- (2) Pemberian Insentif dan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan yang bertugas dalam Pelayanan dan Penanggulangan Wabah Covid-19 seperti Rumah Sakit Rujukan, Puskesmas, Dinas Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah serta Ruang Untuk Pelayanan Pasien Covid-19
- (3) Rumah Sakit Rujukan, Ruang Untuk Pelayanan Pasien Covid-19 dan Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tenaga kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga kesehatan terdiri dari:
 1. Dokter spesialis;
 2. Dokter umum ;
 3. Dokter gigi;
 4. Perawat; dan
 5. Bidan.
 - b. Tenaga Kesehatan Lainnya terdiri dari:
 1. Analis kesehatan;
 2. Gizi;
 3. Kesehatan Lingkungan;
 4. Apoteker;
 5. Asisten Apoteker;
 6. Tracking contact;
 7. Radiografer; dan
 8. Perekam medis;
 9. Surveillance;
 10. Verifikator dan Validator.
 - c. Tenaga Pendukung Kesehatan terdiri dari:
 1. Binatu;
 2. Pramusaji;
 3. Sopir *ambulance*;
 4. *Cleaning service*;
 5. Laboratorium kesehatan/petugas rapid test; dan
 6. Desinfeksi.
- (5) Penerimaan Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tata Cara pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga pendukung Kesehatan serta Santunan Kematian, mengacu kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BESARAN INSENTIF, UANG SANTUNAN KEMATIAN
DAN STANDAR BARANG/JASA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Besaran Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya dan Tenaga Pendukung Kesehatan penanganan dan Penanggulangan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar Barang/Jasa Khusus Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Peraturan Bupati ini.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala Biaya sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

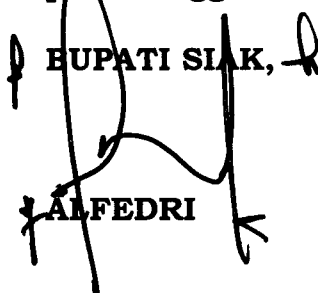
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

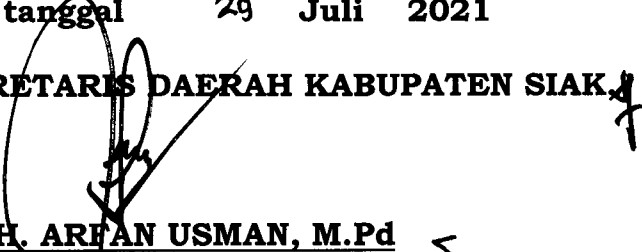
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2021


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
Nip. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 62

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 29 Juli 2021

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA
PENDUKUNG KESEHATAN SERTA STANDAR BARANG/JASA KHUSUS
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19**

I RUANG LINGKUP

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif dan santunan kematian.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan insentif dan santunan kematian.

II TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Siak yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Instansi Kesehatan dalam memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan dan Tenaga Pendukung yang menangani dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

III SASARAN

Sasaran pemberian insentif dan santunan kematian adalah tenaga kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, serta relawan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang ditetapkan melalui keputusan atau surat tugas dari instansi masing-masing. Untuk Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Labkesda ditetapkan oleh Kepala Labkesda, Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit dan Staf Dinas Kesehatan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU INSTITUSI KESEHATAN

YANG BERHAK MENERIMA INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau Institusi Kesehatan

1. Rumah Sakit di Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.
2. Tempat Pelayanan Kesehatan/Tempat Isolasi bagi Pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se-Kabupaten Siak.
4. Laboratorium Kesehatan Daerah Siak.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

- 1) Jenis tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- 2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada:
 - a. Rumah Sakit
Rumah Sakit di Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19.

Tenaga kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:

- a) Ruang isolasi COVID-19
- b) Ruang HCU/ICU/ICCU COVID-19
- c) Ruang IGD Triase

Jenis dan jumlah tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Pimpinan RS yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

- b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) se- Kabupaten Siak
Tenaga kesehatan pada Puskesmas yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja:
 - a) Tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di ruang poli dan rawat inap;
 - b) Tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
 - c) Tenaga kesehatan yang melakukan *screening*.

Jenis dan jumlah Tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

- c. Dinas Kesehatan
Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, antara lain tenaga kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan, Jenis dan jumlah Tenaga kesehatan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

TATA CARA PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN, MULAI DARI PROSES PENGUSULAN, VERIFIKASI HINGGA PENCAIRAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN.

C. INSENTIF TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

- 1) Jumlah Kebutuhan Tenaga Kesehatan Pada Unit Pelayanan Kesehatan yang Menangani Covid-19 Berdasarkan Pasien yang Dirawat.

- a) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 berdasarkan jumlah pasien dirawat dalam 1 (satu) bulan

Tabel 1.1

Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di RS Rujukan COVID-19 dan Tempat Pelayanan Kesehatan/Tempat Isolasi.

No	□ Jenis Tenaga Kesehatan	Rasio Jumlah	
		*) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
1	Dokter Spesialis	1	1
2	Dokter Umum/Dokter Gigi	1	1
3	Perawat/Bidan	1	8
4	Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	Sesuai Kebutuhan	

Keterangan :

- a. Jumlah pasien yang dirawat (rawat inap) dalam 1 bulan sesuai dengan data laporan COVID-19 yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan.

- b. Jumlah dan jenis tenaga di IGD/triase, termasuk jumlah nakes lainnya disesuaikan dengan kebutuhan

b) Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Tenaga kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah pasien baik isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- 2) jumlah spesimen (swab) dan Rapid Antigen yang diambil dan diperiksa.

Tabel 1.2
Kebutuhan Jumlah Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No	□ Jenis Fasyankes/Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/Spesimen COVID-19 terkonfirmasi	Nakes/Tenaga Lain
1	Puskesmas	4	1
2	Laboratorium	4	1
3	Dinas Kesehatan	4	1

- Keterangan :
- a. jumlah kasus sesuai dengan data COVID-19 yang dilaporkan di Dinas Kesehatan;
 - b. *screening* diperhitungkan pada kasus Komfirmasi;

- 2) Besaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
 - a) Insentif untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di Rumah Sakit, Tempat Pelayanan Pasien Positif/ Tempat Isolasi setinggi-tingginya sebagaimana tabel di bawah ini:

b) Tabel 2.1

Daftar Unit Cost Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

No	Jenis Tenaga	Unit Cost (Rp)	Area kerja
1	Dokter Spesialis	15.000.000/OB	1. Ruang Isolasi COVID-19 2. Ruang HCU/ICU/ ICCU COVID-19 3. Ruang IGD Triase
2	Dokter umum	10.000.000/OB	
3	Dokter Gigi	10.000.000/OB	
4	Bidan	7.500.000/OB	
5	Perawat	7.500.000/OB	
6	Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000/OB	

*) OB = orang per bulan

- c) Insentif untuk tenaga kesehatan di Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan setinggi-tingginya sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Kecuali Dokter Spesialis Fatologi Klinik yg di tugaskan di Labkesda Sebesar Rp. 15.000.000,-

ara perhitungan pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan :

Besaran Insentif
=
$$\frac{\sum \text{hari penugasan}}{14 \text{ hari efektif kerja}}$$
x unit cost perbulan

Contoh:

1. Di Rumah Sakit dan Tempat Pelayanan Pasien Covid atau Tempat Isolasi ditugaskan Medis sebanyak 14 hari dan Paramedis 4 hari.

Dokter = 14 hari penugasan/ 14 hari efektif kerja x 10.000.000 = 10.000.000

Maka perolehan insentif Medis sebesar Rp 10.000.000,-

Paramedis = 4 Hari Penugasan/ 14 hari Efektif Kerja x 7.500.000 = 2.142.857,-

Maka perolehan insentif perawat sebesar Rp 2.142.857,-

2. Pada Puskesmas, Labkesda dan Dinas Kesehatan ditugaskan tenaga kesehatan untuk pelayanan COVID-19 selama 14 hari.

Nakes = 14 Hari Penugasan/ 14 hari Efektif Kerja x 5.000.000 = 5.000.000

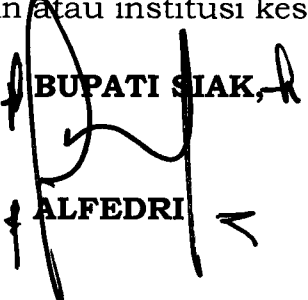
Maka perolehan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 5.000.000,-

3) Prosedur Pengusulan Insentif

Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan mengusulkan pembayaran insentif ke Dinas Kesehatan Kabupaten Siak dan selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pembayaran insentif ke Badan Keuangan Daerah dokumen berikut ini:

Surat Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai penetapan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19;

- a) Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan;
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c) Surat Keputusan Tim Verifikator daerah yang ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
- d) Hasil verifikasi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan oleh Tim Verifikator yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;
- e) Laporan rekap kasus yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan/ atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan;
- f) Usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan.

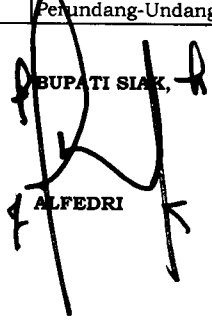

BUPATI SIAK,
ALFEDRI

BESARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN, TENAGA KESEHATAN LAINNYA DAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

TAHUN 2021

NO	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Rumah Sakit/Rumah Sakit Lapangan/ Ruang Untuk Pelayanan Pasien Covid 19			
	a dokter spesialis	15.000.000,00	OB	Dokter spesialis yang ditunjuk sebagai DPJP menerima sesuai standar sedangkan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya dibayar sesuai dengan hari kerja penanganan pasien covid 19 positif sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021
	b dokter Umum	10.000.000,00	OB	
	c dokter gigi	10.000.000,00	OB	
	d bidan	7.500.000,00	OB	
	e perawat	7.500.000,00	OB	
	f Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000,00	OB	
2	Puskesmas, Labkesda, Dinas Kesehatan :			
	a dokter spesialis patologi klinik/mikrobiologi klinik	15.000.000,00	OB	Dokter spesialis yang ditunjuk sebagai DPJP menerima sesuai standar sedangkan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya dibayar sesuai dengan hari kerja penanganan pasien covid 19 positif sesuai dengan KMK Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021
	b dokter spesialis	5.000.000,00	OB	
	c dokter umum	5.000.000,00	OB	
	d dokter gigi	5.000.000,00	OB	
	e bidan	5.000.000,00	OB	
	f perawat	5.000.000,00	OB	
	g Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000,00	OB	
	h Tenaga Verifikasi dan Validasi	5.000.000,00	OB	
3	Insentif Peserta Program Pendidikan Dokter			
	a Peserta PPDS resiko tinggi	12.500.000,00	OB	
	b Peserta PPDS resiko rendah	7.500.000,00	OB	
4	Insentif dokter Intrenship			
	a Peserta dokter Intrenship di Rumah Sakit	5.000.000,00	OB	
	b Peserta dokter Intrenship di Puskesmas	2.500.000,00	OB	
5	Insentif Tenaga Nusantara Sehat			
	I. Rumah Sakit dan Tempat Isolasi :			
	a dokter Umum	10.000.000,00	OB	
	b dokter gigi	10.000.000,00	OB	
	c bidan	7.500.000,00	OB	
	d perawat	7.500.000,00	OB	
	e Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000,00	OB	
	II. Puskesmas, Labkesda, Dinas Kesehatan :			
	a dokter umum	5.000.000,00	OB	
	b dokter gigi	5.000.000,00	OB	
	c bidan	5.000.000,00	OB	
	d perawat	5.000.000,00	OB	
	e Tenaga kesehatan lainnya	5.000.000,00	OB	
6	Relawan :			
	a Dokter Spesialis	15.000.000,00	OB	Dibayarkan sesuai dengan daftar kehadiran hari kerja.
	b Dokter Umum dan Dokter Gigi	300.000,00	OH	
	c Bidan dan Perawat	200.000,00	OH	
	d Tenaga Kesehatan Lainnya	150.000,00	OH	
	e Supir	150.000,00	OH	
	f Tenaga Kebersihan	150.000,00	OH	
	g Tenaga Lainnya	150.000,00	OH	
7	Insentif Tenaga Pendukung Penanggulangan Covid			
	a Supir Ambulance, CS, Teknisi Listrik, Laundry, Security, Petugas Administrasi/Operator Komputer, Petugas Pengelola limbah Covid, Pramusaji, Petugas Disinfektan.	150.000,00	OH	
	b Petugas Pencatatan dan Pelaporan Covid 19	1.000.000,00	OB	
	c Petugas Penyelenggara Jenazah	750.000,00	orang/kasus	Maksimal 7 orang
8	Insentif Rujukan Pasien :			
	a Dari Faskes kecamatan (Siak, mempura, dayun, bunga raya, koto gasib) ke Siak Sri Indrapura :			
	1. Supir	150.000,00	OH	
	2. Paramedis	200.000,00	OH	
	b Dari Faskes kecamatan (Kandis, Minas, Sungai Mandau, Tualang, Kerinci Kanan, Lubuk Dalam, Sabak Auh, Sungai Apit, Pusako) ke Siak Sri Indrapura :			
	1. Supir	150.000,00	OK	

NO	TEMPAT BERTUGAS DAN JENIS TENAGA	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	2. Paramedis	200.000,00	OK	
c	Dari Faskes Kabupaten Siak ke Pekanbaru:			
	- Supir	150.000,00	OK	
	- Paramedis	200.000,00	OK	
9	Insentif Rujukan Spesimen :			
a	Dari Faskes Kabupaten Siak ke Pekanbaru:			
	1. Supir	150.000,00	OK	
	2. Pendamping (Paramedis/Non Paramedis)	150.000,00	OK	
10	Santunan Kematian:			
a	Santunan kematian bagi tenaga kesehatan	300.000.000,00	per orang	Dibayarkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 62 Tahun 2021
Tanggal : 29 Juli 2021

STANDAR BARANG/JASA DALAM PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19
TAHUN 2021

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sewa Kamar Hotel	300.000,00	OH	
2	Kantong Jenazah	200.000,00	Buah	
3	Peti Jenazah	2.000.000,00	Buah	
4	Kain Kafan	100.000,00	Per Orang	
5	Plastik Sampah	20.000,00	Kg	
6	Makan Petugas Covid 19	30.000,00	OK	
7	Makan Pasien Covid 19	45.000,00	OK	
8	Makan Petugas Vaksinasi	30.000,00	OK	
9	Snack Petugas Covid 19	10.000,00	OK	
10	Snack Pasien Covid 19	10.000,00	OK	
11	Snack Petugas Vaksinasi	10.000,00	OK	
12	Pemeliharaan Cold Chain	4.200.000	Tahun	
13	Pemeliharaan Genset	15.000.000	Tahun	
14	Pest Control	6.500.000	Semester	
15	Pemusnahan Obat	40.000	Kg	

BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website:www.siakkab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak
Nomor : 180/HK/ND-PB/VII/2021/45
Tanggal : 29 Juli 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya Dan Tenaga Pendukung Kesehatan Serta Standar Barang/Jasa Khusus Penanganan Dan Penanggulangan Covid-19
Unit Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Siak

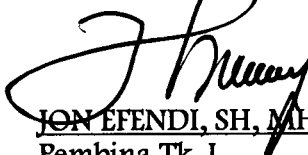
Dengan hormat,

Bersama ini dapat kami ajukan Peraturan Bupati Siak tentang *Pedoman Pemberian Insentif Dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan Lainnya Dan Tenaga Pendukung Kesehatan Serta Standar Barang/Jasa Khusus Penanganan Dan Penanggulangan Covid-19*, yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BAGIAN HUKUM,


JON EFENDI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19750824 200212 1 002

